



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

- daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
  19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
  20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
  23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
  24. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kerinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
  29. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

## Bagian Kedua

### Penyusunan RPJM Desa

#### Paragraf 1

### Umum

#### Pasal 5

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. pendataan desa;
  - c. penyusunan tata ruang desa;
  - d. penyelenggaraan musyawarah desa;
  - e. pengadaan dan pengelolaan media informasi desa seperti papan informasi, koran desa, *website* desa;
  - f. penyelenggaraan perencanaan desa;
  - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
  - h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
  - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
  - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan permukiman;
    3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga *mikrohydro*;
    5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
    6. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  1. air bersih berskala desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  4. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
  5. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  1. taman bacaan masyarakat;
  2. Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. balai adat/seni dan budaya;
  5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
  1. pasar desa;
  2. irigasi desa;
  3. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
  4. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
  5. pembibitan tanaman pangan;
  6. penggilingan padi;
  7. lumbung desa;
  8. pembukaan lahan pertanian;
  9. pengelolaan usaha hutan desa;
  10. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  11. kapal penangkap ikan;
  12. *cold storage* (gudang pendingin);
  13. tempat pelelangan ikan;
  14. kandang ternak;
  15. instalasi biogas;
  16. mesin pakan ternak;
  17. pembibitan tanaman perkebunan;
  18. rantai jamur;
  19. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. perlindungan mata air;
  4. pembersihan daerah aliran sungai; dan
  5. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
  - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
  - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda;
9. kelompok pengajian;
10. kelembagaan dan pemangku adat; dan
11. kelompok lain sesuai kondisi desa.

## Sistematika RPJM Desa

### Pasal 6

(1)\* Sistematika RPJM Desa sekurang-kurangnya memuat tentang:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum;
- 1.3. Sistematika Penulisan; dan
- 1.4. Maksud dan Tujuan.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1. Kondisi Geografis;
- 2.2. Kondisi Demografi:
  - a. kependudukan;
  - b. pertumbuhan jumlah penduduk;
  - c. kepadatan dan sebaran penduduk; dan
  - d. struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
- 2.3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan:
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. kehidupan beragama;
  - e. pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  - f. budaya.
- 2.4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

#### BAB III : PERMASALAHAN

#### BAB IV : VISI DAN MISI

- 4.1. Visi;
- 4.2. Misi.

#### BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Tujuan;
- 5.2. Sasaran.

#### BAB VI : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Strategi Pembangunan Desa;
- 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

#### BAB VII : ARAH KEPIJAKAN KEUANGAN DESA

- 7.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa;
- 7.2. Arah Kebijakan Belanja Desa.

#### BAB VIII: KEBIJAKAN UMUM

#### BAB IX : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 9.1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 9.2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- 9.3. Bidang pembinaan kemasyarakatan; dan



BAB X : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Format Berita Acara Musyawarah Desa tentang penyusunan RPJM Desa;
  2. Format rancangan RPJM Desa;
  3. Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunan RPJM Desa; dan
  4. Keputusan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Sistematika RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif, perinasalahan, potensi desa serta prioritas program dan kegiatan Daerah Kabupaten Kerinci
- (3) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
  - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci;
  - c. pengkajian keadaan desa;
  - d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku Pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
  - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, jumlah tim bersifat ganjil.
- (4) Tim penyusun mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa terlampir pada Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3  
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci

Pasal 10

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kerinci dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kerinci.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kerinci sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kerinci;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendaftarkan dan menilai rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kerinci yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 4  
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.
- (3) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan data desa;
  - b. penggalan gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengambilan data dari dokumen data desa; dan
  - b. perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa.

- (3) Hasil penyelarasan data desa, dituangkan dalam format data desa.
- (4) Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampir pada Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 15

- (1) Penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan untuk musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

## Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir pada lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Laporan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
  - a. data desa yang sudah diselaraskan;
  - b. data rencana program pembangunan daerah Kabupaten Kerinci yang akan masuk ke desa;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan Tim Penyusun RPJM Desa untuk penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

## Paragraf 5

### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa, sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

## Pasal 21

- (1) Musyawarah desa dalam rangka membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (3) Diskusi kelompok secara terarah membahas hal-hal sebagai berikut:
- laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 22

- Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara.
- Hasil kesepakatan dari musyawarah desa, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
- Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Rancangan RPJM Desa

#### Pasal 23

- Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
- Berita acara hasil penyusunan rancangan RPJM Desa disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
- Format rancangan RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terlampir pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
- Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 25

- Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - tokoh adat;
  - tokoh agama;
  - telah masyarakat;

- d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terlampir pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah desa;
  - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
  - g. penetapan RKP Desa;
  - h. perubahan RKP Desa; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

#### Sistematika Penyusunan RKP Desa

#### Pasal 31

- (1) Sistematika penyusunan RKP Desa sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang;
    - 1.2 Landasan Hukum; dan
    - 1.3 Maksud dan Tujuan.
  - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
    - 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - 2.2 Bidang Pembangunan Desa;
    - 2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat Desa; dan
    - 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 3.1. Pendapatan Desa; dan
    - 3.2. Belanja Desa.
  - BAB IV : RUMUSAN MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
    - 4.1. Rumusan Masalah;
    - 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
    - 4.3. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan Pihak Ketiga;
    - 4.4. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
    - 4.5. Pelaksana kegiatan Desa.
  - BAB V : PENUTUP

#### LAMPIRAN:

1. Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa;
  2. Pagu indikatif desa;
  3. Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa;
  4. Format rancangan RKP Desa;
  5. Format gambar rencana prasarana;
  6. Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
  7. Format pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB;
  8. Format daftar usulan RKP Desa;
  9. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa;
  10. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan
  11. Keputusan Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Sistematika penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

#### Pasal 33

- (1) Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim Verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara yang akan digunakan untuk menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

#### Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
  - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah Tim Penyusun RKP Desa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, jumlah tim bersifat ganjil dengan mengikut sertakan perempuan.



- (3) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 35

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

#### Paragraf 4

#### Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten Kerinci tentang:
  - a. pagu indikatif desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi diterima Kepala Desa dari Kabupaten Kerinci paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

#### Pasal 37

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi:
  - a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
  - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kerinci;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kerinci; dan
  - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi:
  - a. rencana kerja Pemerintah Kabupaten Kerinci;
  - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci; dan
  - c. hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) Hasil pencermatan dituangkan dalam format pagu indikatif desa.
- (4) Hasil penyelarasan dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

#### Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5  
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 39

- (1) Tim Penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Tim Penyusun RKP Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6  
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. pagu indikatif desa;
- c. pendapatan asli desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kerinci;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci; dan

- e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
  - (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

#### Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama oleh para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.

#### Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

## Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
  - a. pagu indikatif desa;
  - b. pendapatan asli desa;
  - c. swadaya masyarakat desa;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian atas kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. pendayagunaan sumber daya alam;
  - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
  - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

## Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam berita acara.

- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8  
Perubahan RKP Desa

Pasal 50

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melakukan:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melakukan:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar untuk penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9  
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten Kerinci.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 52

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Hasil pemantauan pada tahapan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana terlampir pada lampiran 38 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan Pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik atas laporan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Desa;

- c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan Pembangunan Desa; dan
  - d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
- a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa; dan
  - b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan Pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 54

Kegiatan dan format Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.


Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2016

BUPATI KERINCI,

  
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ZULFAHMI. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2016 NOMOR